

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. DIGDAYA KENCANA PRATAMA NOMOR : 010/SK/PT.DKP/VIII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ALEXANDER RUSLI SEBAGAI

DEWAN PENGAWAS RS DHARMA NUGRAHA

Menimbang

:

- a. bahwa pemilik Rumah Sakit perlu menetapkan pimpinan yang bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk sebuah rumah sakit agar dapat beroperasi secara efisien dan memenuhi visi, misi, falsafah, tujuan, nilai-nilai, peran, dan motto rumah sakit:
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b maka dipandang perlu untuk mengangkat Direktur RS Dharma Nugraha dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Digdaya Kencana Pratama

Mengingat

- Keputusan direktur Utama PT. Digdaya Kencana Pratama no 014/KEP.DIR/ PT.DKP/ VII/2023 tentang Struktur organisasi rumah sakit Dharma Nugraha.
- 2.Akta Pendirian PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA No. 27 tanggal 15 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. H. Asmin Arifin A. Latif S.H di Jalan Matraman Raya No. 54 A Jakarta, sesuai Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 Juli 1994 No.4763.
- 3. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA yang dimuat dalam Akta No. 66 tanggal 14 Februari 1994, dibuat di hadapan Notaris Sutjipto. SH. di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8496 HT.01.04.Th.95 ditetapkan pada tanggal 13 Juli 1995.



- 4. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA yang dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 13 April 1995, dibuat di hadapan Notaris Sutjipto. SH. di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-8496 HT.01.04.Th.95 ditetapkan pada tanggal 13 Juli 1995.
- 5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA yang dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 27 Februari 2017, dibuat di hadapan Notaris Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001329.AH.01.10.Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017.
- 6. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA yang dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 10 Januari 2018, dibuat di hadapan Notaris Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001142.AH.01.02.Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2018.
- 7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA yang dimuat dalam Akta No. 9 tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Notaris Heru Lusihono, SH. M.Kn. di Kabupaten Sukabumi dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0150716 ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2023.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT DIGDAYA KENCANA

PRATAMA TENTANG PENUNJUKAN DAN

PENGANGKATAN ALEXANDER RUSLI sebagai DEWAN

PENGAWAS

KEDUA : Sebagai direktur RS Dharma Nugraha bertanggung jawab

langsung kepada direkti PT Digdaya Kencana Pratama dan untuk

melaksanakan tugas harian agar mengkoordinasikan dengan

bidang/ bagian RS Dharma Nugraha, dalam menjalankan

operasional Rumah Sakit Dharma Nugraha secara professional dan

bertanggung jawab seluruh kegiatan RS Dharma Nugraha.

KETIGA: Uraian tugas dan wewenang direksi sesuai lampiran surat

keputusan ini

KEEMPAT : Masa jabatan Direksi RS Dharma Nugraha adalah selama 5 Bulan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan

perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Agustus 2023

PT. Digdaya Kencana Pratama

dr. Sekar Dewi Dinawati Tjindarbumi SpTHT(K-L)

Direktur Utama

Tembusan:

- 1. Komisaris utama PT Digdaya Kencana Pratama
- 2. Direktur Utama PT Digdaya Kencana Pratama
- 3. Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha



Lampiran Keputusan Direktur Utama PT. Digdaya Kencana Pratama

Nomor : 010/SK/PT.DKP/VIII/2023

Tanggal : 1 Agustus 2023

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Tugas

- a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi,dan peraturan perundang-undangan;

• Wewenang

- a. Menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Kepala/Direktur Rumah Sakit;
- b. Menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan / atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala / Direktur
- d. Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);



- e. Meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen polatata Kelola corporate Governance);
- f. Berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- g. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Agustus 2023 PT. Digdaya Kencana Pratama

dr. Sekar Dewi Dinawati Tjindarbumi SpTHT(K-L)

Timur Te

No. 19 Rawaman o 4707433 s/d 37

DirekturUtama

Direktur Utama